

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/24/PBI/2000
TENTANG
HUBUNGAN REKENING GIRO
ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar transaksi pembayaran antar bank, pemerintah dan pihak-pihak lain, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pembukaan Rekening Giro kepada pihak-pihak dimaksud;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi pembayaran tersebut, hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak sebagaimana dalam huruf a perlu diatur dalam suatu ketentuan;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN
REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN
PIHAK EKSTERN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Rekening Giro adalah sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;
3. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
4. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat

dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini;

5. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada Rekening Giro;
6. Pemegang Rekening Giro adalah pihak-pihak yang mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia;
7. Spesimen Tanda Tangan adalah contoh tanda tangan yang ditulis pada formulir yang disediakan oleh Bank Indonesia dan ditatausahakan di Bank Indonesia;
8. Cek Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
9. Bilyet Giro Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bilyet giro yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
10. Saldo Efektif adalah saldo kredit dalam Rekening Giro yang dapat ditarik oleh Pemegang Rekening Giro dan atau pihak-pihak yang diberi kuasa untuk melakukan penarikan Rekening Giro;
11. Warkat Pembukuan adalah sarana penarikan Rekening Giro yang berupa Cek BI, BG BI, atau sarana lain yang bersifat *paperbased*;
12. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada Rekening Giro;
13. Penarikan Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada Rekening Giro.

BAB...

BAB II

PEMBUKAAN REKENING GIRO

Pasal 2

Pihak yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah :

- a. Bank;
- b. Departemen Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja (*budget*);
- c. International Monetary Funds (IMF).

Pasal 3

Rekening Giro pada Bank Indonesia tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan (*joint account*).

Pasal 4

- (1) Rekening Giro pada Bank Indonesia hanya dapat dibuka berdasarkan permintaan tertulis dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permintaan pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia.
- (3) Tata cara dan persyaratan pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

Dalam hal permintaan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui maka Pemegang Rekening Giro wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.

Pasal...

Pasal 6

Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang di tatausahakan di Bank Indonesia.

Pasal 7

Rekening Giro yang dibuka di Bank Indonesia tidak dapat dijamin oleh Pemegang Rekening Giro kepada pihak manapun.

BAB III

PENYETORAN KE REKENING GIRO

Pasal 8

Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro atau oleh bukan Pemegang Rekening Giro.

Pasal 9

Penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara :

- a. Tunai, pemindahbukuan, atau transfer untuk Rekening Giro Rupiah;
- b. Pemindahbukuan atau transfer untuk Rekening Giro Valas.

Pasal 10

Tata cara penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PENARIKAN REKENING GIRO

Pasal 11

- (1) Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro, atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro.
- (2) Pemberian kuasa dari Pemegang Rekening Giro untuk keperluan penarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuasa khusus dengan satu kali hak substitusi.
- (3) Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.
- (4) Kewajiban pembuatan Spesimen Tanda Tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku dalam hal penerima kuasa atau penerima kuasa substitusi diberi kuasa untuk melakukan satu kali penarikan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penarikan Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan sarana Warkat Pembukuan maka Bank Indonesia melakukan pencocokan antara tanda tangan yang tercantum dalam Warkat Pembukuan dengan Spesimen Tanda Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau Pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam hal penarikan Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maka Bank Indonesia tidak melakukan pencocokan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetapi kegiatan pencocokan tersebut dilakukan dengan cara lain yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal...

Pasal 13

- (1) Pemegang Rekening Giro dapat mensyaratkan bahwa setiap penarikan Rekening Giro dengan menggunakan warkat pembukuan harus ditandatangani oleh lebih dari 1(satu) orang.
- (2) Persyaratan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro atau instansi lain yang berwenang dianggap tidak ada dan Bank Indonesia dapat melaksanakan penarikan tersebut tanpa memperhatikan dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Pemegang Rekening Giro.

Bagian Pertama

Rekening Giro yang Dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Paragraf 1

Rekening Giro Rupiah

Pasal 14

Penarikan Rekening Giro Rupiah oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain diantara badan atau instansi pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 15

Penarikan Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh atau instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana :

- a. Cek BI;
- b. BG BI;
- c. Sarana elektronik;
- d. Sarana lain.

Paragraf 2

Rekening Giro Valas

Pasal 16

Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain diantara instansi pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 17

Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana :

- a. Surat Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB);
- b. Surat Perintah Pembebanan (SPB-SPM);
- c. Surat Perintah Membayar Rekening Khusus (SPMRK);
- d. Surat Kuasa membayar atas beban rekening khusus untuk *Letter of Credit* (SPMRK L/C).

Bagian Kedua

Rekening Giro yang Dimiliki oleh Bukan Instansi Pemerintah

Paragraf 1

Rekening Giro Rupiah

Pasal 18

- (1) Pemegang Rekening Giro Rupiah dapat melakukan penarikan dengan jumlah maksimal sebesar jumlah Saldo Efektif.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Pemegang Rekening Giro Rupiah adalah Bank peserta kliring, ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hanya berlaku bagi penarikan-penarikan di luar penyelesaian akhir hasil kliring.

Pasal 19

Penarikan atas Rekening Giro Rupiah dilakukan dengan menggunakan :

- a. Cek BI;
- b. BG BI;
- c. Sarana elektronik;
- d. Sarana lain.

Paragraf 2

Rekening Giro dalam Valas

Pasal 20

Pemegang Rekening Giro Valas dapat melakukan pendebitan dengan jumlah maksimal sebesar jumlah Saldo Efektif.

Pasal 21

Penarikan atas Rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dengan menggunakan sarana :

- a. Act SWIFT;
- b. Teleks.

Pasal 22

Permintaan penarikan Rekening Giro Valas oleh Bank dapat dilaksanakan apabila permintaan dimaksud diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta.

BAB V
PENGUNAAN CEK BI/BG BI

Pasal 23

Cek BI hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah.

Pasal 24

BG BI digunakan untuk keperluan pemindahan dana dari satu Rekening Giro Rupiah ke Rekening Giro Rupiah lainnya.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia tidak memproses Cek BI atau BG BI yang terdapat perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf.
- (2) Penulisan nominal dalam angka dan huruf tidak dapat dilakukan pencoretan atau perubahan.
- (3) Setiap pencoretan atau perubahan penulisan selain mengenai nominal angka dan huruf harus ditandatangani oleh Penarik Cek BI atau BG BI yang bersangkutan pada tempat kosong yang terdekat dengan pencoretan atau perubahan penulisan tersebut.

Pasal 26

- (1) Pemegang Rekening Giro wajib menatausahakan dengan baik blanko Cek BI dan atau BG BI yang diterima dari Bank Indonesia.
- (2) Pemegang Rekening Giro bertanggungjawab atas segala macam penyalahgunaan dari tiap-tiap helai Cek BI dan atau BG BI oleh pihak-pihak

yang...

yang tidak berhak serta segala akibat yang ditimbulkan atas penyalahgunaan tersebut.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Cek BI dan BG BI yang tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini tunduk pada ketentuan mengenai cek dan bilyet giro yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN REKENING GIRO

Pasal 28

- (1) Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan nomor rekening atau nama rekening.
- (2) Perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Rekening Giro sebagaimana dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

PENUTUPAN REKENING GIRO

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia setiap saat dapat menutup Rekening Giro baik atas permintaan Pemegang Rekening Giro, pihak berwenang yang terkait dengan Rekening Giro yang bersangkutan, maupun atas dasar pertimbangan Bank Indonesia.

- (2) Penutupan Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut :
- a. Apabila pada satu Kantor Bank Indonesia (KPBI dan KBI) Pemegang Rekening Giro memiliki lebih dari satu Rekening Giro dan mutasi-mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada.
 - b. Pemegang Rekening Giro tidak mempunyai keterkaitan tugas dengan Bank Indonesia.
 - c. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun.

Pasal 30

- (1) Permohonan penutupan Rekening Giro oleh Pemegang Rekening Giro atau pihak lain yang berwenang atas Rekening Giro yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penutupan Rekening Giro diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 31

Bank Indonesia dapat menyetujui permohonan penutupan Rekening Giro apabila Pemegang Rekening Giro telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 32

Dalam hal Rekening Giro telah ditutup, maka Cek BI dan atau BG BI yang masih beredar tidak dapat diperhitungkan lagi atas beban Rekening Giro dimaksud.

BAB VIII
LAPORAN
Pasal 33

- (1) Terhadap Rekening Giro Rupiah setiap akhir hari Bank Indonesia mencetak Rekening Koran yang dapat diambil oleh Pemegang Rekening Giro selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal Rekening Koran.
- (2) Terhadap Rekening Giro Valas setiap minggu pada tanggal neraca Bank Indonesia mencetak Rekening Koran yang dapat diambil oleh Pemegang Rekening Giro selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal Rekening Koran.
- (3) Pencetakan Rekening Koran sebagaimana dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 19 huruf c menyediakan informasi yang terdapat dalam Rekening Koran secara *on-line*.

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia melakukan penutupan periode laporan Rekening Koran pada tiap akhir tahun kalender dan mencetak laporan tersebut untuk disampaikan kepada Pemegang Rekening Giro.
- (2) Penyampaian laporan Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pencetakan laporan Rekening Koran.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dengan data yang ada pada Pemegang Rekening Giro maka Pemegang Rekening Giro

wajib melaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal Rekening Koran tersebut.

- (2) Dalam hal Pemegang Rekening Giro tidak melaporkan perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka data yang terdapat dalam Rekening Koran dianggap sebagai data yang benar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

BAB IX
BIAYA-BIAYA
Pasal 36

Setiap penarikan atas beban Rekening Giro dikenakan biaya transaksi dan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 37

Setiap perolehan blanko Cek BI dan BG BI dikenakan biaya cetak dan biaya materai yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 38

Pengenaan biaya - biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro yang bersangkutan.

Pasal 39

Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 untuk pihak-pihak tertentu yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 40

Ketentuan mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pegawai dan Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak tunduk pada ketentuan ini.

Pasal 41

Sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 19 huruf c akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 42

Rekening Giro Rupiah dan atau Rekening Giro Valas milik pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diakui sebagai Rekening Giro yang sah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 43

(1) Pihak lain diluar pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang masih memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia dalam jangka waktu

- 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib mengajukan permohonan penutupan rekening.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain di luar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengajukan permohonan penutupan Rekening Giro, maka Bank Indonesia berwenang menutup rekening yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Bagi pemegang Rekening Giro yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan atau sudah memiliki namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan Spesimen Tanda Tangan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Pemegang Rekening Giro tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penarikan Rekening Giro tidak dapat dilakukan.

Pasal 45

Segala surat penunjukan kepada pihak lain untuk melakukan penarikan Rekening Giro pada Bank Indonesia yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sebagai surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 46

Kesepakatan antara badan atau instansi pemerintah dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

- 17 -

BAB XII
PENUTUP
Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2000

a.n GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 205
DASP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/24/PBI/2000
TENTANG
HUBUNGAN REKENING GIRO
ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka Bank Indonesia diarahkan untuk melakukan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh bank sentral. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pihak-pihak yang dapat mempunyai hubungan Rekening Giro dengan Bank Indonesia. Dalam hal ini hanya pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan tugas dan fungsi dengan Bank Indonesia yang dapat mempunyai Rekening Giro pada Bank Indonesia.

Salah satu fungsi pemeliharaan Rekening Giro pada Bank Indonesia oleh pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan tugas dengan Bank Indonesia adalah dalam rangka memperlancar transaksi pembayaran diantara pihak-pihak tersebut. Disamping itu pada saat ini Bank Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memperlancar transaksi pembayaran sehingga penyelesaian transaksi pembayaran dengan mendebit dan mengkredit Rekening Giro para pihak dapat dilakukan secara elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak tersebut dalam melakukan transaksi pembayaran secara elektronik serta dalam rangka penataan kembali terhadap pihak-pihak

yang dapat mempunyai hubungan Rekening Giro dengan Bank Indonesia, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Ketentuan-ketentuan mengenai hubungan Rekening Koran dengan Bank Indonesia yang berlaku saat ini. Dengan ditetapkannya ketentuan mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern diharapkan pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai keterkaitan tugas dengan Bank Indonesia akan lebih lancar dan mempunyai dasar hukum yang kuat.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Bank yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah tingkatan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Khusus bagi Bank yang menjalankan kegiatan sebagai bank konvensional dan bank syariah, maka Bank tersebut dapat membuka 2 (dua) rekening masing-masing atas nama unit usaha konvensional dan unit usaha syariahnya baik dalam rupiah maupun valas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 3

Yang dimaksud dengan rekening gabungan (*joint account*) adalah rekening yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penolakan permintaan pembukaan Rekening Giro didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Persyaratan administrasi tidak dipenuhi, atau
- b. Pemilik rekening telah memiliki rekening di Bank Indonesia dan mutasi - mutasi yang akan dilakukan melalui rekening-rekening yang bersangkutan dapat ditampung dalam rekening yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa khusus dengan dengan satu kali hak substitusi adalah bahwa penerima kuasa dapat memberikan kuasa lagi kepada satu atau beberapa orang (penerima kuasa substitusi) namun penerima kuasa substitusi tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain adalah diperlukannya *countersign* dari pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Rekening Giro atau yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang. Dalam hal ini Pemegang

Rekening...

Rekening Giro wajib mengupayakan pemenuhan persyaratan tersebut. Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab atas pelaksanaan penarikan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro maupun instansi lain yang berwenang tersebut.

Pasal 14

Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan melakukan penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada akhir hari saldo negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan memindahkan saldo negatif tersebut kepada rekening instansi pemerintah lainnya yang ditunjuk atau dengan pengkreditan dari rekening instansi pemerintah lainnya.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sarana elektronik adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan penarikan dana secara tunai dari satu Rekening Giro atau pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening Giro lainnya. Sarana elektronik yaitu antara lain adalah sistem transfer dana yang

penyelesaiannya...

penyelesaiannya dilakukan secara individual atau per transaksi (Sistem *Real Time Gross Settlement*).

Huruf d

Sarana penarikan lain merupakan sarana penarikan Rekening Giro yang telah distandarisir oleh pemerintah dan telah disetujui oleh Bank Indonesia, antara lain terdiri dari :

1. SPMGB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan KPKN yang sekota dengan Bank Indonesia; dan
2. SPB-SPM yang diterbitkan oleh KPKN non Bank Indonesia;

Dalam hal terdapat perubahan sarana penarikan sebagaimana tersebut di atas maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 16

Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan melakukan penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada akhir hari saldo negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan memindahkan saldo negatif tersebut kepada rekening instansi pemerintah lainnya yang ditunjuk atau dengan pengkreditan dari rekening instansi pemerintah lainnya.

Pasal 17

Huruf a

SPMGB adalah warkat standar yang diterbitkan oleh KPKN yang sekota dengan Bank Indonesia dan DJA dalam rangka melakukan pembayaran kepada rekanan atau pihak lainnya atas beban rekening yang bersangkutan atau untuk diperhitungkan dengan rekening khusus.

Bentuk/format SPMGB yang digunakan untuk penarikan Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Huruf b

SPB-SPM adalah warkat standar yang diterbitkan oleh KPKN non-Bank Indonesia dalam rangka melakukan pembayaran kepada rekanan atau pihak lainnya yang selanjutnya diperhitungkan dengan rekening khusus di KPBI.

Bentuk/format SPB-SPM yang digunakan untuk penarikan Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Huruf c

SPMRK adalah warkat yang diterbitkan oleh DJA yang disampaikan ke KPBI untuk membebani rekening khusus dalam valas.

Bentuk/format SPMRK yang digunakan untuk penarikan Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Huruf d

SPMRK L/C adalah warkat yang diterbitkan oleh DJA yang disampaikan ke KPBI untuk membebani rekening khusus untuk *Letter of Credit*.

Bentuk/format SPMRK L/C wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 18

Ayat (1)

Dalam hal pemegang rekening mempunyai rekening pada lebih dari satu Kantor Bank Indonesia (KBI dan KPBI) maka Saldo Efektif adalah saldo rekening pada masing-masing Kantor Bank Indonesia.

Ayat (2)

Penyelesaian akhir hasil kliring diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersendiri.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sarana elektronik adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan penarikan dana dari satu Rekening Giro atau

pemindahan...

pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening Giro lainnya. Sarana elektronik yaitu antara lain adalah sistem transfer dana yang penyelesaiannya dilakukan secara individual atau per transaksi (Sistem *Real Time Gross Settlement*).

Huruf d

Sarana lain yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah sarana teleks yang digunakan untuk pembukuan hasil kliring oleh penyelenggara kliring lokal di tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia dan permintaan penarikan oleh lembaga internasional.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan SWIFT (*Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) adalah suatu jaringan internasional untuk keperluan pemindahan dana dan atau pertukaran berita dengan menggunakan teknologi komputer antar bank dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang menjadi anggotanya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Apabila berdasarkan catatan pada Bank Indonesia suatu Rekening Giro selama jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun tidak aktif, Bank Indonesia akan memberitahukan Pemegang Rekening Giro secara tertulis mengenai hal tersebut sekaligus meminta agar yang bersangkutan menutup Rekening Gironya. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan itu

tidak ada jawaban maka Rekening Giro tersebut akan ditutup tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bank Indonesia akan menginformasikan secara tertulis mengenai penutupan tersebut, dan saldo Rekening Giro dimaksud setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Pemegang Rekening Giro kepada Bank Indonesia, akan dipindahkan pada rekening tertentu untuk menunggu penyelesaian lebih lanjut dari Pemegang Rekening Giro.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Cek BI atau BG BI yang masih beredar dalam Pasal ini adalah Cek BI dan atau BG BI yang ditarik sebelum maupun sesudah Rekening Giro ditutup.

Pasal 33

Ayat (1)

Pengambilan Rekening Koran harian dilakukan pada hari kerja berikutnya sesuai jadwal yang berlaku.

Rekening Koran tersebut hanya akan dicetak apabila terdapat mutasi pada Rekening Giro dimaksud.

Ayat (2)

Pengambilan Rekening Koran mingguan dilakukan pada hari kerja berikutnya sesuai jadwal yang berlaku.

Rekening...

Rekening Koran tersebut hanya akan dicetak apabila terdapat mutasi pada Rekening Giro dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Rekening Koran yang disebut dengan laporan akhir tahun untuk Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Koran harian yang dicetak pada akhir hari kerja Bank Indonesia pada bulan Desember. Laporan dimaksud memuat mutasi dari transaksi-transaksi yang terjadi pada tanggal akhir bulan tersebut.

Rekening Koran yang disebut dengan laporan akhir tahun untuk Rekening Giro Valas adalah rekening koran mingguan yang dicetak pada tanggal neraca akhir hari kerja Bank Indonesia pada bulan Desember. Laporan dimaksud memuat mutasi dari transaksi-transaksi yang terjadi pada periode minggu terakhir akhir bulan tersebut Rekening Koran akhir tahun kalender tersebut di atas mencantumkan klausula tertentu dan ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia diatas materai yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut antara lain :

- a. syarat kepesertaan;
- b. tata cara penggunaan;
- c. jenis transaksi yang dilakukan; dan
- d. *contingency plan*.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

